



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
NOMOR : 5 TAHUN 2004

*TENTANG*

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**BUPATI BAOLEMO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran negara Tahun 1994 Nomor 62, (tambahan Lembaran negara nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah

- diubah dengan undang – undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran negara republik Indonesia nomor 246 tambahan lembaran negara nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965) ;

8. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 ( Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 204, Tambahan lembaran Negara nomor 4024);
12. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206 tambahan lembaran negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 207, Tambahan lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119 ,Tambahan lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 1 tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2003.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2003.
21. Keputusan Dewan Keamanan Daerah Kabupaten Boalemo No. Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

## PASAL 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	157.052.876.977,50	
b.	Belanja	<u>Rp.</u>	<u>155.915.428.810,00</u>	
	Surplus / Devisit			Rp. 1.137.488.167,50
c.	Pembiayaan			
	❖ Penerimaan	Rp.	15.275.761.477,00	
	❖ Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>16.413.209.644,50</u>	
	Surplus / Devisit			Rp. 1.137.488.167,50

### Pasal 1

(1) .Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 3.544.641.099,50 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	160.597.518.077,00
b.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>157.052.876.977,50</u>
	Selisih Lebih / (kurang)	Rp.	3.544.641.099,50

(2) .Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 19.795.905.507,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	175.711.334.317,00
b.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>155.915.428.810,00</u>
	Selisih Lebih ./ (kurang)	Rp.	19.795.905.507,00

(3) .Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 13.976.368.072,50 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(15.113.816.240,00)
b.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.137.488.167,50</u>
	Selisih Lebih ./ (kurang)	Rp.	(13.976.368072,50)

(4) .Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 1.137.488.167,50 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
a). Setelah perubahan	Rp.	15.275.761.477,00
b). Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>16.413.209.644,50</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	1.137.488.167,50
b. Pengeluaran		
a). Setelah perubahan	Rp.	15.275.761.477,00
b). Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>16.413.209.644,50</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	1.137.488.167,50

### **Pasal 3**

(1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan Dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah aktiva	Rp.	267.115.571.396,00
b. Jumlah Utang	Rp.	0
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	267.115.571.196,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 1, saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 16.413.209.645,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo kas Januari 2003	Rp.	15.275.761.477,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	157.052.876.977,50
	Rp.	172.328.638.454,50
c. Jumlah Pengeluaran kas	<u>Rp.</u>	<u>155.915.428.810,00</u>
d. Saldo kas per 31 desember 2003	<u>Rp.</u>	<u>16.413.209.644,50</u>

### **PASAL 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di jelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, yaitu :

1. lampiran I      Laporan Perhitungan APBD

- 2.lampiran II      Nota Perhitungan APBD
- 3.lampiran III     Laporan Aliran Kas
- 4.lampiran IV     Neraca Daerah

**Pasal 5**

Lampiran – lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, Bupati Boalemo selaku kepala daerah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo

Pada Tanggal    2 Agustus      2004

**BUPATI BOALEMO**

  
**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal    2 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**Drs. NICO HABIE**

**NIP. 560 007 252**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2004 NOMOR : 123